

Kepala Kantor Kementerian Agama Hulu Sungai Selatan: Kemajuan Koperasi Dapat Meningkatkan Kesejahteraan Anggotanya



Sumber gambar:

<https://kalsel.kemenag.go.id/files/fotoberita/583072.jpg>

“Kemajuan koperasi dapat meningkatkan kesejahteraan anggotanya,” ujar Kepala Kantor Kementerian Agama (Ka.Kankemenag) Kabupaten Hulu Sungai Selatan (HSS) H. Rusmadi, S.Ag.S.Pd.I.M.M pada peringatan Hari Koperasi Nasional 2023 di halaman Kantor Disnaker KUKM & Perindustrian HSS, Senin (04/09/23).

Menurut H. Rusmadi koperasi merupakan organisasi ekonomi yang fungsi utamanya untuk meningkatkan kesejahteraan anggota dan masyarakatnya. Untuk menyejahterakan anggota, koperasi menyelenggarakan berbagai usaha dan layanan sesuai kebutuhan anggota. “Majunya usaha koperasi akan meningkatkan kesejahteraan anggotanya. Untuk itu kekuatan bersama adalah kunci sukses koperasi,” tegasnya.

Sementara Bupati HSS Drs. H. Acmad Fikry, M.AP berpesan agar koperasi bisa benar-benar berjalan dengan tujuannya dibentuk yakni organisasi yang fungsi utamanya untuk meningkatkan kesejahteraan anggota dan masyarakat. "Kita berharap koperasi bisa terus berkembang maju, dari, oleh dan untuk anggotanya, dengan koperasi maju anggotanya pun Sejahtera," ungkap Bupati HSS.

Bupati berpesan agar perkoperasian juga dapat ditumbuh kembangkan di desa - desa dengan memaksimalkan pemanfaatan Dana Desa serta BUMDES yang sudah ada. “Mari kita mulai tumbuh kembangkan koperasi didesa, nanti pendampingan menegerialnya akan kita bimbing dari kawan-kawan pengurus koperasi kabupaten yang selama ini sudah maju,” harapnya.

Pada acara tersebut di hadiri jajaran Forkopimda HSS dan isnaker KUKM & Perindustrian HSS juga menggelar Bazar Pasar Murah, stand Produk Koperasi serta membuka stand-stand Bazar Produk UKM HSS binaan Disnaker KUKM & Perindustrian HSS.

Pada sumber yang berbeda disampaikan bahwa dana desa adalah bagian dari Transfer ke Daerah (TKD) yang diperuntukkan bagi desa dengan tujuan mendukung pendanaan penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pemberdayaan masyarakat dan kemasyarakatan. Menteri Keuangan telah menetapkan pagu anggaran dana desa tahun 2023 sebesar Rp 70 triliun. Berdasarkan pagu tersebut, Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan melakukan penghitungan rincian dana desa setiap desa yang dilakukan secara bertahap.

Penghitungan rincian itu dilakukan dengan ketentuan; Pertama, sebesar Rp 68 triliun dihitung dan ditetapkan pengalokasiannya sebelum tahun anggaran berjalan yang diperuntukkan bagi 74.954 desa di 434 kabupaten dan kota di Indonesia. Kedua, sebagian dihitung dan diatur pembagiannya pada tahun anggaran berjalan sebesar Rp 2 triliun sebagai tambahan dana desa melalui Peraturan Menteri Keuangan.

Dalam pelaksanaannya, pemerintah desa memiliki kewajiban untuk menganggarkan dan melaksanakan kegiatan prioritas yang sumber dananya dari dana desa. Kegiatan prioritas tersebut diatur dengan ketentuan; Pertama, untuk program pemulihan ekonomi berupa perlindungan sosial dan penanganan kemiskinan ekstrem dalam bentuk BLT desa paling sedikit 10 persen dan paling banyak 25 persen dari alokasi anggaran. Kedua, untuk program ketahanan pangan dan hewani paling sedikit 20 persen termasuk untuk pembangunan lumbung pangan desa. Ketiga, dana operasional pemerintah desa paling banyak 3 persen dari alokasi anggaran dana desa; Keempat, dukungan program sektor prioritas desa berupa bantuan permodalan kepada BUMDes, program kesehatan termasuk penanganan stunting, dan pariwisata skala desa sesuai dengan potensi dan karakteristik desa, serta program atau kegiatan lainnya.

Anggaran Dana Desa di Kalsel

Kalimantan Selatan memiliki 1.864 desa yang tersebar di 11 kabupaten, mendapatkan alokasi anggaran dana desa dari APBN sejak tahun 2015. Alokasi anggaran dana desa tahun 2015 sebesar Rp 501 miliar, kemudian secara berturut-turut 2016 sebesar Rp 1,12 triliun, tahun 2017 Rp 1,43 triliun, tahun 2018 Rp 1,43 triliun, tahun 2019 Rp 1,50 triliun, tahun 2020 Rp 1,51 triliun, tahun 2021 Rp 1,53 triliun, tahun 2022 Rp 1,42 triliun.

Adapun tahun 2023 desa yang mendapatkan alokasi dana desa sebanyak 1.863 desa, karena ada satu desa yang akan bergabung dengan desa lainnya. Alokasi anggaran dana desanya adalah sebesar Rp 1,44 triliun. Sejak tahun 2015 hingga tahun 2023 alokasi anggaran dana desa telah meningkat hampir tiga kali lipat atau sebesar Rp 11,89 triliun.

Tahun 2023 terjadi peningkatan Rp 12 miliar atau 0,84 persen, jika dibandingkan dengan alokasi anggaran dana desa TA 2022 Rp 1,42 triliun. Alokasi dana desa sebesar Rp1,44 triliun dapat terdiri dari BLT sebesar Rp 232,56 miliar dan NonBLT Rp1,21 triliun. Sementara itu, kinerja penyaluran dana desa di Kalsel per 21 Agustus 2023 sebesar Rp1,06 triliun atau 73,74 persen dari pagu total dana desa.

Dana tersebut telah tersalur dalam wujud BLT sebesar Rp 169,31 miliar bagi 64.602 Keluarga Penerima Manfaat (KPM) dan untuk dana desa NonBLT tersalur Rp 891,40 miliar bagi penyelenggaraan pemerintah desa, pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, pemberdayaan masyarakat desa dan penanggulangan bencana, keadaan darurat dan mendesak. Capaian itu diharapkan dapat terus memberikan dukungan bagi desa untuk mencapai kemajuan dan kemandirian yang akan berdampak pada pertumbuhan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat desa.

Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, telah menetapkan status kemajuan dan kemandirian desa berdasarkan Indeks Desa Membangun (IDM) yang dihasilkan dari rata-rata indeks ketahanan sosial, indeks ketahanan ekonomi dan indeks ketahanan lingkungan.

Pada 11 Juli 2022, berdasarkan Keputusan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 80 Tahun 2022 tentang Status Kemajuan dan Kemandirian Desa Tahun 2022, di Kalsel terdapat 100 desa mandiri, 835 desa maju, 891 desa berkembang, 34 desa tertinggal dan 2 desa sangat tertinggal. Status tersebut telah mengalami peningkatan, jika dibandingkan tahun 2021. Dimana ada 16 desa mandiri, 184 desa maju, 1.438 desa berkembang, 223 desa tertinggal dan 13 desa sangat tertinggal.

Status Kemajuan dan Kemandirian Desa Tahun 2023, sampai saat ini belum ditetapkan oleh Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi.

Diharapkan dengan lebih banyak capaian output yang memenuhi indikator IDM akan terdapat peningkatan status kemajuan dan kemandirian desa di Provinsi Kalimantan Selatan. Perlu diketahui pula, penyaluran dana desa tahap I 2023 yang jadwal penyampaian dokumennya paling lambat tanggal 23 Juni 2023, sudah salur pada 1.863 desa atau sudah 100 persen salur.

Selanjutnya untuk penyaluran dana desa reguler Tahap II, dokumen penyalurannya paling lambat harus sudah disampaikan ke KPPN pada tanggal 24 Agustus 2023. Per 21 Agustus 2023, masih terdapat 56 desa yang belum menyampaikan persyaratan penyaluran dana desa Reguler tahap II. Agar dana desa bisa dikelola dengan baik dan output-nya dapat dicapai secara efektif serta dapat mendukung peningkatan status desa, ada sejumlah rekomendasi.

Pertama, untuk menghindari keterlambatan penyampaian persyaratan penyaluran dana desa reguler tahap II, para pendamping desa, tenaga ahli pemberdayaan masyarakat, DPMD Kabupaten/Kota agar lebih intensif melakukan pemantauan dan pembinaan terhadap desa yang mengalami kendala dalam pengelolaan dana desa. Kedua, untuk menjaga kualitas pelaksanaan pengelolaan dana desa, diperlukan pelatihan berkala untuk meningkatkan kompetensi para pengelola keuangan desa, termasuk Kepala Desa dan Bendahara. Ketiga, untuk meningkatkan status kemajuan dan kemandirian desa perlu adanya optimalisasi tenaga pendamping desa untuk meningkatkan pelaksanaan program pembangunan desa sesuai indikator IDM. Terakhir, untuk mengawal pelaksanaan pengelolaan Dana Desa perlu dilakukan pengawasan, yang dapat dilakukan oleh Masyarakat, Badan Permusyawaratan Desa (BPD), dan Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP).

Sumber Berita

1. <https://kalsel.kemenag.go.id/berita/583072/KaKankemenag-Kemajuan-Koperasi-Dapat-Meningkatkan-Kesejahteraan-Anggotanya>, Ka.Kankemenag: Kemajuan Koperasi Dapat Meningkatkan Kesejahteraan Anggotanya, (05/09/23)
2. <https://banjarmasin.tribunnews.com/2023/08/24/dana-desa-untuk-peningkatan-status-desa?page=all>, Dana Desa Untuk Peningkatan Status Desa, (24/08/23)

Catatan:

Pengaturan mengenai dana desa mengacu pada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara sebagaimana diubah terakhir Peraturan Pemerintah Republik Indonesia

Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara¹ dan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi No. 6 Tahun 2020².

Definisi umum mengenai hal-hal terkait Dana Desa

1. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 Pasal 1 ayat (1) Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
2. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi No. 6 Tahun 2020 Pasal 1 ayat (1) Desa adalah Desa dan Desa adat atau yang disebut dengan nama lain yang selanjutnya disebut Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 Pasal 1 ayat (2) Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat;
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 Pasal 1 ayat (2) Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;

¹ <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/5729/pp-no-8-tahun-2016>

² <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/139739/perendes-pdtt-no-6-tahun-2020>

5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 Pasal 1 ayat (4) Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa;
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 Pasal 1 ayat (6) Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, yang selanjutnya disingkat APBN, adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan negara yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat; dan
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 Pasal 1 ayat (9) Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, yang selanjutnya disingkat APB Desa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.

Penggunaan Dana Desa

1. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 Pasal 19 ayat (1) Dana Desa digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pemberdayaan masyarakat, dan kemasyarakatan;
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 Pasal 19 ayat (2) Dana Desa diprioritaskan untuk membiayai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat;
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 Pasal 20 Penggunaan Dana Desa mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa dan Rencana Kerja Pemerintah Desa;
4. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi No. 6 Tahun 2020 Pasal 5 ayat (1) Penggunaan Dana Desa diprioritaskan untuk membiayai pelaksanaan program dan kegiatan di bidang Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa;
5. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi No. 6 Tahun 2020 Pasal 5 ayat (2) Prioritas penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud harus memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat Desa berupa :
 - a. peningkatan kualitas hidup diutamakan untuk membiayai pelaksanaan program dan kegiatan di bidang pelayanan sosial dasar yang berdampak langsung pada meningkatnya kualitas hidup masyarakat.
 - b. peningkatan kesejahteraan diutamakan untuk:
 - 1) membiayai pelaksanaan program yang bersifat lintas kegiatan;
 - 2) menciptakan lapangan kerja yang berkelanjutan;

- 3) meningkatkan pendapatan ekonomi bagi keluarga miskin;
 - 4) meningkatkan pendapatan asli Desa.
- c. penanggulangan kemiskinan;
- Diutamakan untuk:
- 1) membiayai program penanggulangan kemiskinan;
 - 2) melakukan pemutakhiran data kemiskinan;
 - 3) melakukan kegiatan akselerasi ekonomi keluarga dan padat karya tunai untuk menyediakan lapangan kerja;
 - 4) menyediakan modal usaha dan pelatihan bagi masyarakat Desa yang menganggur, setengah menganggur, keluarga miskin;
 - 5) melakukan pencegahan kekurangan gizi kronis (stunting).
- d. peningkatan pelayanan public diutamakan untuk membiayai pelaksanaan program bidang kesehatan, pendidikan, dan sosial.
6. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi No. 6 Tahun 2020 Pasal 8 ayat (1) Kegiatan pelayanan sosial dasar sebagaimana dimaksud antara lain :
- a. huruf d angka (2); pengadaan, pembangunan, pengembangan, serta pemeliharaan sarana dan prasarana lingkungan alam untuk penanganan bencana alam dan non alam; dan
 - b. huruf e angka (2); pengadaan, pembangunan, pengembangan, serta pemeliharaan sarana dan prasarana lingkungan sosial untuk bencana sosial.
7. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi No. 6 Tahun 2020 Pasal 8A ayat (1) huruf a; Bencana nonalam sebagaimana dimaksud merupakan bencana yang terjadi sebagai akibat kejadian luar biasa seperti penyebaran penyakit yang mengancam dan/atau menimpa warga masyarakat secara luas atau skala besar, paling sedikit berupa: a. *Pandemic Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*; dan
8. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi No. 6 Tahun 2020 Pasal 8A ayat (2) Penanganan dampak pandemi COVID-19 dapat berupa BLT-Dana Desa kepada keluarga miskin di Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Prioritas Penggunaan Dana Desa tahun 2023

Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2023 bertujuan untuk pemulihan ekonomi nasional, program prioritas nasional, dan mitigasi dan penanganan bencana alam dan non-alam untuk mendukung pencapaian SDGs Desa.

Prioritas Penggunaan Dana Desa didasarkan pada prinsip:

1. Kemanusiaan adalah pengutamaan hak dasar, harkat dan martabat manusia;
2. Keadilan adalah pengutamaan pemenuhan hak dan kepentingan seluruh warga Desa tanpa membeda-bedakan;
3. Kebhinekaan adalah pengakuan dan penghormatan terhadap keanekaragaman budaya dan kearifan lokal sebagai pembentuk kesalehan sosial berdasarkan nilai-nilai kemanusiaan universal;
4. Keseimbangan alam adalah pengutamaan perawatan bumi yang lestari untuk keberlanjutan kehidupan manusia;
5. Kebijakan strategis nasional berbasis kewenangan Desa sebagaimana tertuang didalam Rencana Kerja Pemerintah tahun 2023 dengan tetap memperhatikan kewenangan Desa; dan
6. Sesuai dengan kondisi obyektif Desa adalah suatu keadaan yang sebenarnya berdasarkan data dan informasi faktual, tanpa dipengaruhi pendapat atau pandangan pribadi dan terlepas dari persepsi emosi, atau imajinas.
7. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 8 Tahun 2022 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2023, diprioritaskan untuk program kegiatan percepatan pencapaian SDGs Desa.

Prioritas Penggunaan Dana Desa

Pada Bab II Pasal 5 menjelaskan bahwa Prioritas Penggunaan Dana Desa diarahkan untuk program dan/atau kegiatan percepatan pencapaian SDGs Desa yang meliputi:

- Pemulihan ekonomi nasional sesuai kewenangan Desa;
- Program prioritas nasional sesuai kewenangan Desa; dan
- Mitigasi dan penanganan bencana alam dan non alam sesuai kewenangan Desa.